



Mangan kupat iwak sepat,
ngombe kopi gulo jowo
...
Cak aparat cak penjahat,
cak Koboy njaluk sepuro



Baca di Halaman 15

TEGALSARI
Jual Arak di Rumah

PULUHAN botol bekas air mineral yang berisi arak diamankan anggota Polsek Tegalsari. Botol-botol berisi minuman beralkohol itu disita dari rumah Mufin (26), warga Jl Dinoyo Tengah. Anak buah AKP Ronny Tri Prasetyo mengamankan botol-botol berisi arak itu karena ada laporan dari masyarakat soal penjualan miras di lingkungan warga. "Miras tersebut kita temukan di rumah Mufin. Selama ini dia memang menjual miras di rumahnya," kata Kapolsek Tegalsari AKP Ronny Tri Prasetyo, kemarin (8/9). Dijelaskan Ronny, sudah lima bulan ini Mufin menjual miras jenis arak. Miras tersebut dibeli Mufin di kawasan Jl Ngagel seharga Rp 10 ribu per botol. Selanjutnya, arak itu dijual kembali oleh Mufin dengan harga Rp 12 ribu. "Setiap hari Mufin bisa menjual lima hingga 10 botol arak. Pembeliannya mayoritas adalah orang-orang di sekitarnya," jelas Ronny. Penggerebekan rumah Mufin dilakukan karena banyak warga yang risih. Sebab, di bulan Ramadan pun, Mufin masih tetap menjual miras. Kondisi itulah yang membuat warga akhirnya lapor ke polisi. (wah)

Salon Plus-Plus Digerebek



PUASA JADI MINUS: Tersangka diapit aparat. RISANGRADAR SURABAYA

BHARATAJAYA-Bulan puasa bisa memberikan pahala plus-plus kepada kaum muslim yang ikhlas beribadah. Tapi bagaimana bagi yang umat muslim yang menyediakan pijat pijat plus-plus dan konsumennya? Kalaupun

mereka puasa, pasti nilai ibadahnya menjadi minus-minus. Itulah fakta yang masih terjadi di penghujung bulan puasa 1431 H ini. Kemarin (8/9), Unit Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek salon di Ruko Bratang, Jl Bharatajaya. Selain menyediakan jasa perawatan rambut, ternyata Deo Salon menyediakan layanan pijat plus-plus. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan Mahfud (31), warga Jl Embong Gayam, yang menjadi mucikari di tempat esek-esek berkedok salon kecantikan itu. Selain itu, ada dua wanita anak buah Mahfud. "Saudara Mahfud kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan," kata Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Anom Wibowo. Polisi menyita barang bukti berupa kimono, handuk, kain sarung, kondom (bekas pakai), buku, nota, serta uang senilai Rp 900 ribu. Menurut Anom, penangkapan itu dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salon yang memberikan layanan prostitusi, bahkan masih buka pada saat puasa. "Karena memang berkedok salon, warga sekitar juga tidak menaruh curiga. Untuk itu, kami lakukan lidik ke salon tersebut," ungkap Anom Wibowo. Setelah dipastikan kebenarannya, polisi melakukan penggerebekan. (aya)

ARJUNA
Didakwa Lacurkan ABG, Dituntut 6 Tahun

SINTYA Dewi Tanuwijaya alias Cece, warga Jl Kutisari Indah Barat X, Surabaya, harus siap-siap mendekam lama dalam penjara. Wanita 43 tahun yang tinggal di Jl Putat Jaya V itu dituntut enam tahun penjara karena dianggap terbukti melacurkan anak dibawah umur (trafficking). Jaksa penuntut umum (JPU) Rista Erna juga menuntut Cece dengan hukuman denda Rp 120 juta subsidair enam bulan kurungan. Dalam tuntutanannya, Rista menguraikan bahwa Cece ditangkap saat menjual Rina (nama samaran) kepada lelaki hidung belang di kamar 210 Hotel Arjuna Indah, Jl Arjuna, pada 9 Februari lalu. Rina sendiri masih awam di Surabaya karena baru tiba dari Semarang untuk mencari pekerjaan. Tapi, oleh Cece, gadis ini malah dilacurkan. "Terdakwa memasang tarif Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta untuk short time," terang jaksa Rista. Dari hasil pemeriksaan, Rina mengaku setiap transaksi dia hanya menerima 70 persen. Yang 30 persen dipotong Cece. Rina mengaku selama Januari hingga Februari sudah melayani sedikitnya 15 lelaki hidung belang, berdasarkan order dari Cece. (aya)

Cinta Tak Sampai, Setor Nyawa ke Kalimas

GENTENG - Cinta muda-mudi sekarang benar-benar rantas, mudah putus. Celakanya, rantas-nya cinta itu diikuti rantas-nya nyawa Sugiono, pemuda yang sedang putus cinta. Nah, diduga kuat karena masalah asmara itulah, Sugiono nekat mengakhiri hidupnya bunuh diri dengan mencebur ke Kalimas, kemarin (8/9) pukul 06.00. Bujang 23 tahun itu nekat mencebur ke kali di depan markas Kogartap III Surabaya. Hingga berita ini ditulis tadi malam, pemuda yang tinggal di Jl Tambaksari Selatan X tersebut belum ditemukan. Puluhan petugas dari Polsek Genteng, Linmas, Basarnas, dan Tagana berupaya mencari dengan menggunakan perahu karet di sepanjang sungai. "Diduga kuat korban bunuh diri dengan jalan mencebur diri ke sungai. Ini berdasarkan keterangan beberapa saksi yang sempat melihat korban sesaat sebelum loncat ke kali," kata Kapolsek Genteng AKP Kusworo Wibowo. Dijelaskan, sekitar pukul 06.00, korban yang mengendarai motor Yamaha Jupiter L 2778 BD berhenti di jembatan seberang Hotel Weta, Jl Genteng Kali. Tiba-tiba korban turun dari motor dan langsung mencebur ke sungai. Tidak berselang kemudian, Sugiono terseret arus dan berteriak minta tolong. Namun, arus sungai pagi itu cukup deras sehingga menghanyutkan korban. Apalagi, saat itu tidak ada orang yang menolong. Beberapa orang dekat korban mengatakan korban nekat bunuh diri karena cintainya kepada seorang gadis diduga kuat bertepuk sebelah kanan. Belakangan ini, korban yang baru di-PHK dari tempat kerjanya sedang mendekati seorang gadis asal Madura. Namun, cinta korban tak dires-



ASMARA MENCABUT NYAWA: Sugiono (wajahnya dilingkari) bersama teman-temannya. REPRO WAHYURADAR SURABAYA

pons sang gadis. "Kemungkinan besar korban stres karena cintanya ditolak," kata seorang anggota Polsek Genteng. Sebelum bunuh diri, malam harinya korban minta uang kepada ibunya, Paijem, Rp 50 ribu. Lalu sekitar pukul 05.00, korban pamit kepada ibunya untuk beli bensin. Ternyata, setelah itu korban tidak kembali dan selang beberapa jam kemudian keluarga korban mendapatkan kabar dari polisi bahwa korban mencebur ke Kalimas. (wah)

ARJUNA
Penyelundup Tokek Bebas



KATANYA HANYA LUPA: Hasan RISANGRADAR SURABAYA

MAJELIS hakim yang diketuai Binzar Manopo Pakhpahan memvonis bebas Hasan Nur Efendi yang bekerja di CV Afrika Tunggal. Hasan yang diadili dalam kasus penyelundupan tokek dan ular kering tersebut dinilai tak terbukti bersalah. Atas vonis tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Gatot Haryono langsung menyatakan kasasi. Sebab, sebelumnya dia menuntut Hasan dengan hukuman penjara selama tiga tahun. "Kita lapor pimpinan dan kita siapkan materi untuk kasasi," tandas Gatot. Dalam amar putusannya, Binsar menyatakan terdakwa hanya lupa tidak memasukkan ular kering dalam dokumen ekspornya, tapi hanya memasukkan tokek kering. Untuk diketahui, perbuatan terdakwa ini dilakukan pada 9 September 2009 di Kantor Bea Cukai Tanjung Perak. Awalnya terdakwa yang kerja di jasa pengangkutan forwarding mendapat order dari UD Andira untuk kirim tokek dan ular kering 93 karton dengan tujuan Guangzhou, China. Banyaknya 265 bag seberat 4812,5 kg. (aya)

TELEPON PENTING SURABAYA

KANTOR POLISI

Nama	Telepon
Polda Jatim	(031) 8280748
Polrestabes Surabaya	(031) 3523927
Polres Pelabuhan Tanjung Perak	(031) 3293023
Polsek Simokerto	(031) 3765505
Polsek Kenjeran	(031) 3813011
Polsek Tambaksari	(031) 5034662
Polsek Sukolilo	(031) 5947887
Polsek Rungkut	(031) 7312046
Polsek Gubeng	(031) 5674704
Polsek Tenggilis Mejoyo	(031) 5947887
Polsek Pabean Cantikan	(031) 3520073
Polsek Krembangan	(031) 7496007
Polsek Semampir	(031) 3293374
Polsek Tandes	(031) 7312046
Polsek Bubutan	(031) 5344073
Polsek Benowo	(031) 7404876
Polsek Wonokromo	(031) 5679030
Polsek Wonocolo	(031) 8416502
Polsek Sawahan	(031) 5341048
Polsek Tegalsari	(031) 5341052
Polsek Genteng	(031) 5341054
Polsek Lakarsantri	(031) 7400022
Polsek Gayungan	(031) 8292903
Polsekta Karang Pilang	(031) 7463528
Polisi	110 atau 199
Ambulan	118
PMK	113
PLN	031 3522628
PDAM	031 2926666
Kantor Pos	031 3552589
Bandara Juanda	031 8667513
Stasiun KA Pasar Turi	031 5345014
Stasiun KA Gubeng	031 5033115
Stasiun KA Semut	031 3521465
Terminal Bungurasih	031 8531701
Terminal Osowilangun	031 7491268
UGD (Unit Gawat Darurat)	
RKZ	031 5677562
Budi Mulia	031 5031333
Adi Husada	031 5475303
RS Darmo	031 5676253
dr Soetomo	031 5020079
RSAL dr Ramelan	031 8471314
Jalan tol	031 5624444
Derek mobil	031 3544000

Tewas Memburu Uang Jahitan

BALONGSARI-Tradisi Lebaran memacu masyarakat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tak peduli harus kerja keras hingga lembur, yang penting dapat uang. Seperti itulah gambaran Zainudin (55), asal Ngablak Rejo, RT 01/RW 12, Kecamatan Gempol Kurung, Gresik. Sakinginginnya dapat uang untuk keluarganya di rumah, Zainudin tak memedulikan rasa lelah yang menderanya, sampai-sampai lelaki parobaya ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.



KURANG TENAGA: Korban tergeletak di ruang kerjanya. WAHYURADAR SURABAYA

Kemarin Zainudin ditemukan tak bernyawa di tempat kerjanya, Balongsari Krajan. Sehari-hari, korban adalah penjahit. Kali pertama ditemukan,

kondisi korban telentang di lantai rumah kontrakan-nya. Kejadian itu secepatnya dilaporkan warga ke Polsek Tandes. Usai dilakukan olah TKP dan diambil sidik jarinya, jenazah Zainudin dibawa ke kamar mayat RSU dr Soetomo. Kapolsek Tandes AKP Supardi mendampingi Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kumpul Wiwik Setyoningsih mengatakan, korban tewas diduga memunyai sakit. Tidak ada tanda atau luka kekerasan di tubuh korban. (nov)

Vonis Delapan Tahun oleh PN Surabaya Dibatalkan

PT Jatim Bebaskan Bede Ineks

SUMATERA-Pengadilan Tinggi (PT) Jatim membebaskan terpidana kasus narkoba, Ronny bin Tan Bun Ting. Bandar gede (bede) narkoba umur 50 tahun itu adalah terpidana 8 tahun karena kepemilikan 798 butir pil ekstasi. Putusan banding yang dijatuhkan PT Jatim pun cukup mengejutkan. Pasalnya, dalam putusan nomor 546/PID/2010/PT.SBY, majelis hakim banding yang terdiri dari Sonny Noerhendro SH (ketua), Agustina Pettyloilohi SH (anggota), dan J Lucia Us-

mani SH (anggota) membatalkan putusan PN Surabaya yang menghukum Ronny selama delapan tahun penjara. Dan, hakim banding juga memerintahkan agar jaksa membebaskan Ronny dari Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, terhitung sejak 3 September. Anehnya, salinan putusan banding itu baru diserahkan kepada jaksa Kejari Surabaya pada 7 September 2010, setelah seminggu diputus dan Ronny dilepas. Untuk diketahui, pada 12 Februari 2010, Ronny di-

tanpang polisi setelah diketahui menyimpan 789 butir pil ekstasi di rumahnya di Jl Babatan Permai Utara XIII/25-D. Kemudian pada 13 Juli 2010, Ronny dihukum delapan tahun penjara oleh PN Surabaya karena kasus narkoba. Dia juga dijatuhi hukuman denda Rp 1,1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Atas vonis PN Surabaya itu, Ronny mengajukan banding. Hasilnya, PT Jatim mengabulkan banding bandar narkoba tersebut. Ronny dibebaskan dari semua tuntutan jaksa. Bah-

kan, dalam amar putusan bandingnya, PT Jatim mengembalikan berkas perkara Ronny kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya. Atas vonis banding itu, Kasipidum Surabaya I Gusti Ngurah Sriada mengaku sangat terkejut. Dia mengaku tidak menyangka pengadilan tinggi akan memabaskan terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti 789 butir ineks yang disita dari rumah terdakwa. "Sudah pasti kita langsung kasasi," tandas Ngurah Sriada. (aya)

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 H
Mohon Maaf Lahir & Batin

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO)
Jalan Merak 1, Surabaya 60175
telepon: 031-3524596, facsimile 031-3532525
www.ptpn-xi.com, ptpn11@ptpn-11.com